



DRAF
PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN DATA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret tentang Pengendalian Data Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat;
16. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENGENDALIAN DATA AKADEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang Menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan dibidang non akademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
6. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
7. Badan Koordinasi Senat Akademik yang selanjutnya disingkat BKSA adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pimpinan SA, Pimpinan Komisi SA, Ketua

SA Fakultas/ Sekolah, dan perwakilan SA di MWA yang dibentuk untuk keperluan koordinasi.

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multi disiplin atau program vokasi.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah
11. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tri dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan warga kampus UNS yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, video, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16. Basis Data adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer.
17. Data Akademik adalah Data yang disusun oleh UNS berdasarkan sistem informasi yang mencakup semua urusan akademik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Data Akademik adalah kumpulan data rumpun bidang akademik yang saling berkaitan satu sama lain serta disimpan dan dikelola oleh sistem untuk

dapat diakses oleh pemangku kepentingan menjadi sebuah informasi di lingkungan UNS.

19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.
20. Data Referensi adalah data yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan data lain.
21. Arsitektur Data adalah proses standarisasi bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, mendistribusikan, dan menggunakan data. Sasarannya adalah memberikan data yang relevan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kapan mereka membutuhkannya, dan membantu mereka memahaminya
22. Pengendalian Data adalah penggunaan seluruh kelengkapan sarana dalam sistem informasi akademik UNS untuk mempromosikan, mengarahkan, mengatur, dan memeriksa sebagai aktivitas untuk meyakinkan tercapainya sistem data akademik.
23. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
24. Audit Keamanan Data adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dalam bidang akademik dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
25. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis ilmu pengetahuan baru, dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan/atau sosial secara signifikan.
26. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin tata kelola sistem informasi bidang akademik secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan tata kelola sistem informasi bidang akademik untuk penilaian kesesuaian dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Sistem Informasi adalah sistem yang mengkombinasikan teknologi informasi dan aktivitas penggunaan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen.
29. Sistem manajemen basis data adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta pengguna.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Senat Akademik ini mencakup pengaturan mengenai pengendalian elemen-elemen baik fisik maupun nonfisik dan prosedur yang saling berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan dan bekerjasama untuk mengolah data akademik di UNS menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Senat Akademik ini sebagai landasan hukum dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian seluruh proses akademik untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan terhadap semua unit kerja di UNS secara bijaksana.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Peraturan Senat Akademik inidisusun dengan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Sinkronisasi dan integrasi data;
- c. Kemanfaatan;
- d. Efisien;
- e. Efektif;
- f. Keamanan; dan
- g. Simplifikasi teknologi.

BAB IV
KEBIJAKAN DATA AKADEMIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan Data Akademik mencakup:
 - a. Sistem Data Akademik; dan
 - b. Manajemen Data Akademik.
- (2) Sistem Data Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk:
 - a. Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh UNS yang memberikan informasi dalam rangka perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi bidang akademik;
 - b. Mendorong keterbukaan dan transparansi data.
- (3) Manajemen Data Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. Manajemen Arsitektur Data;
 - b. Manajemen Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Manajemen Basis Data; dan
 - d. Manajemen Kualitas Data.

Bagian Kedua

Manajemen Arsitektur Data

Pasal 6

- (1) Manajemen Arsitektur Data meliputi:
 - a. Spesifikasi Data; dan
 - b. Ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data.

Pasal 7

Manajemen Arsitektur Data disusun untuk:

- a. Menyediakan data yang berkualitas;
- b. Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data; dan
- c. Merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang.

Pasal 8

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan;
- b. Penyebar luasan dan
- c. Review

Bagian Ketiga

Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Pasal 9

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. Sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. Dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data;
- c. Akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan dan
- d. Menghindari duplikasi.

Pasal 10

Perencanaan Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan oleh Rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Umum UNS.

Bagian Keempat

Manajemen Basis Data

Pasal 11

Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:

- a. Menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan;
- b. Menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus; dan
- c. Menjaga keamanan data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan data

Bagian Kelima
Manajemen Kualitas Data

Pasal 12

Manajemen kualitas data dilaksanakan dengan langkah langkah :

- a. Mendefinisikan secara jelas data yang dibutuhkan oleh Institusi
- b. Melakukan pengukuran terhadap kualitas data.
- c. Menganalisis hasil pengukuran kualitas data
- d. Melakukan perbaikan kualitas data.

BAB V

PERENCANAAN, PENYUSUNAN, DAN PENGENDALIAN DATA
AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Rektor UNS bertanggungjawab melakukan perencanaan, penyusunan dan pengendalian Data Akademik.
- (2) Dalam hal perencanaan, penyusunan dan pengendalian Data Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor harus memperhatikan:
 - a. Keterbukaan akses data;
 - b. Kerahasiaan akses data; dan
 - c. Integrasi antarsistem informasi yang ada
- (3) Keterbukaan akses data sebagai mana disebut pada ayat (2) huruf a digunakan pada sistem informasi yang terkait dengan informasi umum, aktivitas, penjaminan mutu, program unggulan, karya sivitas akademika, resume perencanaan dan ketercapaian indeks kinerja, atau sistem lain yang telah dilakukan verifikasi data atasnya sepanjang tidak melanggar aturan dan perundangan yang berlaku.

- (4) Kerahasiaan akses data sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b digunakan pada sistem informasi yang terkait dengan informasi yang belum dilakukan verifikasi data dan sistem lain sepanjang tidak melanggar aturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) SA memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengendalian data bidang akademik.
- (2) Pemberian masukan dan pertimbangan oleh SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup bidang akademik dan kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi, perencanaan akademik, bisnis, penjaminan mutu dan bidang-bidang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan akademik di UNS.
- (3) Data Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya terdiri:
- a. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. Akademik/ Sistem Informasi Akademik;
 - c. Pembelajaran Elektronik Terpadu dan Terintegrasi;
 - d. Jadwal Perkuliahan dan Penggunaan Ruang Bersama;
 - e. Penjaminan Mutu Eksternal dan Penjaminan Mutu Internal;
 - f. Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - g. Batas waktu dan Tanggung Jawab Penyimpan Data;
 - h. Perpustakaan Digital;
 - i. Kuliah Kerja Nyata, Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - j. Kerjasama Akademik;
 - k. Manajemen Peningkatan *World Class University*;
 - l. Perencanaan, Kegiatan, Prestasi, Pengembangan Karir dan Beasiswa Mahasiswa;
 - m. *Tracer Alumni*;
 - n. *Single Sign On (SSO)*, Presensi dan Tanda Tangan Elektronik;
 - o. Blog dan Email Staff/ Mahasiswa;
 - p. Sistem Terintegrasi;
 - q. Beban Kinerja Dosen;
 - r. Pelatihan yang dilaksanakan di UNS;

- s. Sumber Daya Terintegrasi (SISTER);
- t. Forlap/Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- u. Keamanan Sistem Informasi;
- v. Informasi tentang UNS/ Aksesibilitas terhadap web dan aplikasi perangkat lunak;
- w. Antar Muka Sistem Internal dan eksternal;
- x. Peraturan MWA, SA dan Rektor; dan
- y. Akses ke Data Rahasia.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan pengendalian data akademik lebih lanjut, SA dapat melakukan inisiatif pengusulan pedoman teknis kepada Rektor.
- (2) Dalam hal pengendalian data akademik yang melibatkan bidang akademik dan nonakademik maka masukan dan pertimbangan dilakukan secara bersama antara MWA dan SA.
- (3) Pemberian masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setidaknya-tidaknnya satu kali dalam 1 (satu) tahun di dalam rapat pleno SA.

Pasal 16

Perubahan atas kebijakan tentang perencanaan, penyusunan, pengelolaan dan pengendalian data akademik di UNS, sepanjang tahun berjalan dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari rapat pleno SA.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI OLEH SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Evaluasi pengendalian data bidang akademik dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Rapat konsultasi SA dengan Rektor yang dilaksanakan dalam forum :
 - 1. Rapat pleno SA;
 - 2. Rapat komisi SA; atau

3. Rapat BKSA;
- b. Pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik dapat dilakukan secara langsung oleh SA keunit-unit pelaksana sistem informasi atau organ lain yang berkaitan dengan data akademik, dengan terlebih dahulu memberitahu secara tertulis kepada Rektor; dan
- c. Analisis dan evaluasi terhadap laporan kemajuan pengendalian data akademik dan laporan akhir tahun capaian program kerja Rektor.

Pasal 18

Pengawasan dan Evaluasi pengendalian data akademik mempunyai ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan dan indeks kinerja lembaga pada bidang :

- a. Akademik dan kemahasiswaan;
- b. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi;
- c. Penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- d. Peningkatan UNS dalam *World Class University*.

Bagian Kedua

Periode Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan evaluasi sistem informasi bidang akademik meliputi :
 - a. Pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik berkala; dan
 - b. Pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik insidental.
- (2) Pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pengawasan dan evaluasi tengah tahun; dan
 - b. Pengawasan dan evaluasi akhir tahun.
- (3) Pengawasan dan evaluasi tengah tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berupa penilaian Laporan Kemajuan Capaian pengendalian data akademik yang dilakukan Rektor pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
- (4) Pengawasan dan evaluasi akhir tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa Laporan Kemajuan Capaian pengendalian data akademik pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

- (5) Pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu sepanjang tahun sesuai bidang fokus yang diperlukan dengan persetujuan dari pimpinan SA.

BAB VII

HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Hasil Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pasal 20

- (1) Hasil pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik oleh SA didokumentasikan dalam bentuk berita acara pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dokumen berita acara pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Komite Pengendalian Data Akademik yang ditetapkan oleh SA.

Pasal 21

Hasil pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik secara berkala dilaporkan dan disahkan dalam rapat pleno SA paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan dan evaluasi dilakukan.

Pasal 22

- (1) Ketua SA menyampaikan dokumen berita acara pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik berkala yang sudah disahkan kepada Rektor di dalam Rapat Pleno SA.
- (2) Ketua SA menyampaikan tembusan dokumen berita acara pengawasan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada MWA.
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, Rektor harus memberikan tanggapan kepada SA sebagai tindak lanjut dokumen berita acara pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4).

Bagian Kedua
Hasil Pengawasan dan Evaluasi Insidental

Pasal 23

- (1) Dokumen berita acara pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik secara insidental dirumuskan oleh komite pengendalian data akademik yang ditetapkan oleh SA.
- (2) Berita acara pengawasan dan evaluasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berwujud rekomendasi atau pertimbangan disampaikan kepada Rektor atau MWA sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Berita acara pengawasan dan evaluasi pengendalian data akademik secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan paling lama di dalam Rapat Pleno SA periode berikutnya.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) SA menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Data Akademik.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Data Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi umum, yang berisi informasi mengenai program, kegiatan, dan atau fungsi yang diperiksa sehingga memberikan gambaran terhadap informasi utama laporan;
 - b. Informasi mengenai sifat pengawasan, yang berisi informasi yang berkaitan dengan periodisasi dan ruang lingkup pengawasan;
 - c. Temuan, yang berisi simpulan yang berhak diteruskan kepada Pimpinan UNS; dan
 - d. Rekomendasi, yang berisi saran-saran atau tindakan yang harus diambil dalam rangka menindaklanjuti temuan.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi pengendalian data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua SA kepada Ketua MWA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ALOKASI SUMBER DAYA

Pasal 25

- (1) Rektor menetapkan standar dan prosedur Manajemen Data.
- (2) Standar dan Prosedur Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pemeriksaan;
 - d. Penyebarluasan; dan
 - e. Pembaruan.
- (3) Dalam menetapkan standar dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mengkoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan di UNS.
- (4) Hasil penetapan standar dan prosedur Manajemen Data oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SA.

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Manajemen Data dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UNS.

BAB IX
AUDIT KEAMANAN

Pasal 27

- (1) Audit keamanan yang dilaksanakan berada di lapis teknologi:
 - a. Server dan jaringan;
 - b. Sistem manajemen basis data;
 - c. Aplikasi; dan
 - d. Perilaku pengguna.
- (2) Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Audit Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendekatan temuan; dan
 - b. Pendekatan kendali.
- (3) Luaran pelaksanaan Audit Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan:

- a. Analisis kondisi kekinian;
- b. Penentuan tingkat resiko;
- c. Penggunaan kerangka kerja yang standar; dan
- d. Penentuan rekomendasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua Peraturan Internal mengenai tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan SA ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Internal yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Senat akademik ini.

Pasal 30

Peraturan Internal yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan SA ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan SA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal :.....

Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003